



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 304/Pdt.G/2018/PA S j

Pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2018, dalam persidangan Pengadilan Agama Sinjai yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Daraming binti Made Ali, umur 60 tahun, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulopoddo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai Penggugat I;
2. Salmah Binti Made Ali, umur 53 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan samping Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Melawi Blok Raya 2 No. I B, Dusun Sepan Batu, Desa Kelakik, Kecamatan Nangapinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat disebut sebagai Penggugat II;
3. Nurhaniah Binti Made Ali, umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulopoddo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan disebut sebagai Penggugat III;
4. Suriati Binti Made Ali, umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulopoddo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan disebut sebagai Penggugat IV;

melawan

1. Syamsuddin Bin Petta Sakka, umur 40 tahun, pekerjaan petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Lappacinrana, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PA Sj



2. Siswati Binti Petta Sakka, umur 36 tahun, pekerjaan petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;
3. Niswati Binti Petta Sakka, umur 30 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pallimpoe, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3;
4. Sudirman Bin Petta Sakka, umur 30 tahun, pekerjaan petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4;
5. Misbawati inti Petta Sakka, umur 27 tahun, pekerjaan guru TK, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5;
6. Ema Binti Puang Arase, umur 35 tahun, pekerjaan petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 6;
7. Zaenal Arase Bin Puang Arase, umur 30 tahun, pekerjaan petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 7;
8. Irmawati Binti Puang Arase, umur 26 tahun, pekerjaan honorer, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sereng, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 8;
9. Zainal Bin Pede Made Ali, umur 36 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat tinggal di Perumahan Tiara, Jin. Bilinggata, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota



Utara, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat 1;

10. Sunarti Binti Pede Made Ali, umur 35 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat tinggal di Perumahan Tiara, Jin. Bilinggata, Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat 2;

11. Tri Handayani Binti Pede Made Ali, umur 30 tahun, pekerjaan honorer, Agama Islam, bertempat tinggal di Perumahan Tiara, Jin. Bilinggata, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat 3;

12. Haryaningsih binti Pede Made Ali, umur 27 tahun, pekerjaan Honorer, agama Islam, bertempat tinggal di Perumahan Tiara, Jin. Bilinggata, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat 4;

13. Mardiana Putri Binti Pede Made Ali, umur 25 tahun, pekerjaan honorer, Agama Islam, bertempat tinggal di Perumahan Tiara, Jin. Bilinggata, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat 5;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Syahrudin, S.HI., M.H., Mediator Hakim Pengadilan Agama Sinjai, dan untuk itu telah mengadakan

persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian tertanggal

10 Desember 2018 sebagai berikut:

PasaH

Bahwa dalam kesepakatan ini Para Turut Tergugat yang masing-

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Zainal bin Pede Made Ali, Sunarti binti Pede Made Ali, Tri Handayani binti Pede Made Ali, Haryaningsih binti Pede Made Ali, Mardiana Putri binti Pede Made Ali, halmana merupakan anak-anak dari Pede bin Made Ali, tidak hadir dalam proses Mediasi;

f

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan setuju untuk menyelesaikan sengketa waris dan membagi harta peninggalan orang tuanya bernama Mede Ali bin Marala (ayah) dan Aminah binti Jaria Karabu (ibu), secara kekeluargaan;

Pasal 3

Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat sepakat dan setuju, bahwa objek berupa:

i

- 3.1. Sebidang tanah (obyek sengketa) yang di kenal setempat sebagai Lompo Lemponge terletak di Kampung Sereng, Desa Duampanue, Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, luas 87 are (sawah seluas 79 are, darat 8 are) dengan batas-batas sebelah barat : Tanah milik Rohan, sebelah timur: Jalanan, Sebelah Utara : Petta Sufu, Sebelah Selatan : Sungai, diberikan kepada anak-anak **Puang Gau binti Made Ali;**
- 3.2. Sebidang tanah sawah dan darat (obyek sengketa) yang di kenal setempat sebagai Lompo Tanah Litae terletak di Kampung Sereng, Desa Duampanue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, luas 97 are (**sawah 55 are untuk anak-anak Puang Gau binti Made Ali dan darat 42 are untuk anak-anak Puang Arase bin Made Ali**) dengan batas batas sebelah barat : Tanah milik Jamilu, sebelah timur : Tanah milik Jamilu, sebelah Utara : Jalanan, sebelah Selatan : Tanah milik Jamilu;
- 3.3. Sebidang tanah sawah dan darat (obyek sengketa) yang di kenal setempat sebagai Lompo Bocco-Boccoe terletak di Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sereng, Desa Duampanue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, luas 80 are (45 are untuk anak-anak Puang Gau dan 35 are untuk anak-anak Puang Arase) dengan batas-batas sebelah barat : Tanah milik Hasibe, sebelah timur : Tanah milik Arife, sebelah Utara : Jalan, sebelah Selatan : Tanah milik Musa;

Kedua tanah tersebut di atas diberikan kepada anak-anak **Puang Gau binti Made Ali dan Puang Arase bin Made Ali**;

- 3.4. Sebidang tanah sawah (obyek sengketa) yang di kenal setempat sebagai Lompo Pangie terletak di Kampung Sereng, Desa Duampanue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, luas 30 are dengan batas-batas, sebelah barat ; Tanah milik Saifullah, sebelah timur : Tanah milik Arife, sebelah Utara : Tanah milik Petta Mangga, Sebelah Selatan : Tanah milik arife;

Tanah tersebut di atas diberikan kepada anak-anak **Puang Arase bin Made Ali**;

- 3.5. Sebidang tanah sawah dan kebun (obyek sengketa) yang di kenal setempat sebagai Lompo Gamancing terletak di Kampung Sereng, Desa Duampanue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, luas 30 are (lokasi ini dibagi 3, **tanah sawah** diserahkan kepada anak-anak Puang Arase bin Made Ali, sebagian sebelah jalan diberikan kepada **Saimah binti Made Ali dan tanah kebun** diserahkan kepada **Suriati binti Puang Made Ali**) dengan batas- batas, sebelah barat : Jalan, sebelah timur : Jalan, sebelah Utara: Jalan, sebelah Selatan : Sungai;

Ketiga bagian tersebut diberikan kepada anak-anak **Puang Arase bin Made Ali dan Saimah binti Puang Made Ali serta Suriati binti Puang Made Ali**, dengan ketentuan Jalur irigasi yang ada diantara tanah bagian **Saimah binti Made Ali dan Suriati binti Puang Made Ali**, tidak diganggu atau tidak ditutup oleh Pihak



Salmah binti Made Ali dan Suriati binti Puang Made Ali;

- 3.6. Sebidang tanah sawah yang di kenal setempat sebagai Galung Cinrana Diajae terletak di Desa Lamati Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, luas 24 are dengan batas-batas, sebelah barat: Tanah milik Petta Mallo, sebelah timur Tanah milik Jongke, Sebelah Utara : Tanah milik Uddin Hamma, sebelah Selatan : Tanah milik Petta Rukka;
- Tanah tersebut di atas diberikan kepada anak Puang Made Ali bernama **Daraming binti Made Ali**;
- 3.7. Sebidang tanah sawah yang di kenal setempat sebagai Galung Cinrana Dilaue terletak di Kampung Barang, Desa Lamati Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, luas 22 are dengan batas-batas, sebelah barat: Tanah milik Hamma, sebelah timur : Sungai, sebelah Utara: Jalanan, sebelah Selatan : Tanah milik Pak Ribli;
- tanah tersebut di atas diberikan kepada anak Puang Made Ali bernama **Salmah binti Made Ali**;
- 3.8. Sebidang tanah sawah yang di kenal setempat sebagai Parumpa terletak di Desa Lamati Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, luas 189 are dengan batas-batas, sebelah barat : Tanah milik H. Jakka, sebelah timur : Sungai, sebelah Utara : Tanah milik Uddin, sebelah Selatan : Tanah Sanudding;
- tanah tersebut di atas diberikan kepada anak Puang Made Ali bernama **Nurhaniah binti Made Ali**;
- 3.9. Sebidang tanah sawah dan darat (obyek sengketa) yang di kenal setempat sebagai Lompo Malampe terletak di Kampung Sereng, Desa Duampanue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, luas 1,8 hektar dengan batas-batas sebelah barat : Tanah milik Arife, Sebelah timur : Tanah milik Arifuddin, sebelah Utara : Sungai,



sebelah Selatan : Tanah milik Arifuddin;

tanah tersebut di atas diberikan kepada anak-anak **Pede bin Made Ali**;

- 3.10. Sebidang tanah sawah dan darat (obyek sengketa) yang di kenal setempat sebagai Lompo Abbolang terletak di Kampung Sereng, Desa Duampanue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, luas 30 are dengan batas-batas, sebelah barat: Tanah milik Saifullah, sebelah timur : Jalan, sebelah Utara: Jalan, Sebelah Selatan : Jalan;
- Tanah tersebut di atas dibagi menjadi 2 bagian, 10 (are) diberikan kepada **anak-anak Puang Arase bin Made Ali** dengan batas melintang serta ketentuan yang berhak membuat bangunan di atas tanah tersebut hanya Keturunan dari Puang Arase bin Made Ali serta pembuatan pagar dibebankan kepada anak-anak Puang Arase bin Made Ali, sedangkan 20 (are) dan atau selebihnya diberikan kepada anak-anak Puang Made Ali bernama **Daraming binti Made Ali, Salma binti Made Ali, Nurhaniah binti Made Ali, Suriati binti Made Ali dan anak-anak Pede bin Made Ali**;

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor 304/Pdt.G/2018/PA Sj tersebut dan menyatakan perkara telah selesai;

Pasal 5

Bahwa para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan **“Kesepakatan Perdamaian”** ini, dalam **Akta Perdamaian**;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sinjai ditanggung oleh Para Penggugat;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini di buat dan ditanda tangani



oleh Para Pihak dan Mediator;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Sinjai menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2018/PAS(j)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

2

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 10 Desember 2018;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.736.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Taufigurrahman, S.HI.**



oleh Para Pihak dan Mediator;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Sinjai menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2018/PASij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 10 Desember 2018;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.736.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 Hijriah, oleh kami

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 304/Pdt. G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Jamil Salam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.H.I.** dan **Syahrudin, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **I r m a h, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat diluar hadirnya kuasa para Tergugat;

Hakim Anggota,

Taufiqurrahman, S.H.I.
Hakim Anggota,

Syahrudin, S.H.I., M.H.
Ketua Majelis,

Abd. Jamil Salam, S.H.I.
Perincian Biaya Perkara: 
I r m a h, S.H.



1. Pendaftaran : Rp 50.000,00
2. Proses : Rp 30.000,00
3. Panggilan: Rp 3.645.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 3.736.000,00
(tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)